

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil kesimpulan dari penulisan tesis ini sebagai berikut:

1. Penyebab notaris ikut bertanggungjawab terhadap adanya pemalsuan tandatangan dalam Berita Acara Rapat Yayasan sebagaimana yang dibuat notaris, adalah notaris sebagai pejabat yang membuat dan mengeluarkan Berita Acara Rapat Yayasan, notaris mengetahui bahwa yang hadir tidak sesuai dengan daftar hadir peserta rapat sebagaimana yang diterangkan di atas, notaris menyiapkan akta dalam bentuk draft kepada para pihak dan meminta menandatangani bagian halaman akta yang kosong, notaris memberi waktu dalam penandatanganan berbeda dengan waktu para pihak tandatangan, sehingga pada waktu pemberian nomor akta dan waktu akta adanya salah satu pihak yang telah meninggal dunia.
2. Putusan Mahkamah Agung telah sesuai atau tidak sesuai dengan kepastian hukum dengan tanggungjawab notaris terhadap akta dalam UUJN adalah Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan Notaris bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan ini sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana Notaris dalam pembuatan

akta notaris harus memastikan kepastian tanggal dan harus memenuhi syarat-syarat formal dan materil dalam pembuatan akta autentik, dimana mengenai pembuatan akta oleh notaris haruslah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 38 UU Jabatan Notaris.

3. Pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013 dikaitkan dengan tanggungjawab notaris terhadap Akta Berita Acara Rapat Yayasan adalah Alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Perbuatan Terdakwa terbukti membuat akta tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, seperti mengubah suatu akta tanpa penandatanganan dari semua pihak, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur sesuai dengan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP.



## **B. Saran**

1. Hendaknya Notaris dalam menjalankan jabatan harus sesuai dengan ketentuan UU Jabatan Notaris dan kode etik Notaris dan memenuhi syarat

formal dan materil dalam pembuatan akta, dimana syarat formal yang terdapat didalam pasal 38 UUJN mengalami ketidaksempurnaan dan syarat materil dalam pembuatan akta terdapat dalam pasal 1320 KUHPerdara.

2. Hendaknya Hakim dalam memutuskan perkara yang diajukan harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Hendaknya Jaksa Penuntut Umum atau terdakwa mengetahui permasalahan apa yang bisa diajukan ke tingkat kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

